



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BANTUL**

Nomor :

Nomor : 074/1202- C/KWC-B/9/2022

**TENTANG
PELATIHAN PRAMUKA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS
IIB BANTUL**

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., S.H., M.H.,** Kepala Rutan Kelas IIB Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Bantul berkedudukan di JL. Guwosari, Pajangan, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Emi Masruroh, S.Pd,** Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul berkedudukan Jl. Sudirman No. 1 Bantul, Kabupaten Bantul, Kode Pos 55711, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Layanan Pelatihan Pramuka Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Bantul;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembinaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan pelatihan Pramuka sebagai berikut :

- a. Kegiatan pelatihan Pramuka bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Melaksanakan proses pelatihan kepramukaan, dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Kwarcab ikut serta meningkatkan kepribadian dan kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - b. Menyiapkan sarana/prasarana pendukung kegiatan
 - c. Menyiapkan program pembinaan
 - d. Melaksanakan program pembinaan
 - e. Membuat laporan kegiatan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan tenaga pelatih
 - b. Menyelenggarakan pelatihan
 - c. Meningkatkan kepribadian dan kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d. Membuat laporan kegiatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR \ *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak,
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing- masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUTAN KELAS IIB BANTUL

Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

**KETUA KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA BANTUL**



Emi Masruroh, S.Pd